



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
SOKA LESTARI 01
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
SOKA LESTARI 01 DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pemberdayaan masyarakat Desa Jangrana diperlukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada gotong-royong dan kekeluargaan dalam upaya peningkatan pembinaan keluarga remaja;

b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tersebut serta untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Bina Keluarga Remaja di Desa Jangrana.

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Mendukung Keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Soka Lestari 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Soka Lestari 01 Desa Jangrana.
- KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud dictum kedua berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan/atau pada Sumber Dana Lainnya yang Sah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 4 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHHA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
 Nomor : 10 Tahun 2026
 Tanggal : 13 Februari 2026

**KELOMPOK KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
 BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
 Soka Lestari 01**

No.	Nomor Induk Kependudukan	Nama	No. HP	Jabatan
1	3301025203690003	Tarsem	087870593426	Ketua
2	3301026704750002	Beni Setiowati	085747897868	Sekretaris
3	3301024404790009	Kaminingsih	085747897868	Bendahara
4	3301020511720004	Uum Safangah	081903438000	Anggota
5	3301020409860001	Sri Mulyani	085747897868	
6	3301020405760010	Evi Parida	085325482287	
7	3301026712890006	Siti Fadilatur R	085786227736	
8	3301021012770003	Sumiati	085747897868	
9	3301021205790006	Turimah	088214835699	
10	3301090603800001	Titik K	081542869047	
11	3301020510780005	Mujiatun	085747897868	
12	3301020030476004	Sutarni	081217898071	
13	3301026608870000	Sukarni	085726156687	
14	3301025512780000	Paryatun	088980365016	
15	3301020902850011	Siti Munjiyah	088215578978	
16	3301096109810002	Waginah	082135374214	
17	3301025212750013	Darsiyah	088212753925	
18	3301021212180004	Santi Irawati	088215496764	
19	3301022507860001	Solihatun	088223977174	
20	3301020802850014	Nurul Into Kiyah	088238019334	
21	3301025211650004	Mujiyem	081329412951	
22	3301024709620005	Miskem	085747892868	
23	3301025207630003	Sainten	088239145953	
24	3301026203660001	Turiyah	085747897868	
25	3301024404790009	Kaminingsih	085147897868	
26	3301025404770003	Kasiwen	082323629651	
27	3301026706720002	Sainah	088806613530	
28	3301024402740003	Suryati	0882003540386	
29	3301026701780003	Baryanti	081327379431	
30	3301065202780003	Heny Susilastuti	081393156455	
31	3301064212820001	Sulastri Siti Maryati	085868709177	
32	3301025503780006	Sukinem	088216478071	
33	3301025804830008	Wasriyah	087887976202	
34	3301024409750006	Romlah	083103805257	
35	3301024708320009	Sobiyan	088983712108	
36	3301024507750011	Karyatun	083869656528	
37	3301024706750004	Karyati	085647878795	
38	3301024404760002	Kasem Al Mutoharoh	088985718345	

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH